



PUTUSAN  
Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : MULIADI;
- 2. Tempat lahir : Karang Mas-Mas Kota Mataram;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/12 Juni 1978;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Lingkungan Karang Mas-Mas, RT/RW 001/131, Kelurahan Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram / Dusun Lingsar Timur, Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Terdakwa Muliadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Hal. 1 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum bernama Moh. Habib Al Kuthbi S,Sy.,M.H dan kawan, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Amal Bakti Insani (LBH ABI) yang beralamat di Jl. Gusti Jelantik Gosa, Gg. Flamboyan 11, Gebang Barat, Pagesangan Timur, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:04/SK.PDN./ABI/III/2024/MTR tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri mataram pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dengan register No:79/SK.PID/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIADI** bersalah melakukan tindak pidana **“menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan KESATU : Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULIADI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cengkeh warna hitam didalamnya terdapat :

**Hal. 2 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu;
- 2) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu;
- 3) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 4) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 5) 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) buah gunting;
4. 1 (satu) bendel plastik klip bening;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa MULIADI pada hari pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 00.15 wita bertempat di rumah panggung milik terdakwa di Dusun Lingsar Timur, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan dengan berat brutto : 7,21 (tujuh koma dua satu) gram, berat netto 5,46 (tiga koma tujuh**

**Hal. 3 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



**empat) gram atau setidaknya melibi 5 (lima) gram**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal telah diamankannya terdakwa, saksi MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan saksi SATYA FEBRI WIDIYANTO oleh Anggota Polsek Lingsar dan Kepala Dusun Lingsar Timur yaitu saksi Akhmad Guntur karena meresahkan masyarakat lalu saksi WAHYU CANDRA SULISTYO SH melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa saksi MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan saksi SATYA FEBRI WIDIYANTO serta sekitar rumah panggung milik terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi WAHYU CANDRA SULISTYO SH melakukan pemeriksaan terhadap tas selempang warna hitam yang berada di sebelah kiri terdakwa dan menemukan - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cengkeh warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dengan rincian :

1. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A1) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram.
2. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A2) dengan berat bruto 0,55 gram, netto 0,39 gram.
3. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A3) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram.
4. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat bruto 0,96 gram, netto 0,80 gram.
5. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat bruto 0,94 gram, netto 0,78 gram.
6. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram.
7. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,39 gram.

**Hal. 4 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram.
9. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D1) dengan berat bruto 0,54 gram netto 0,39 gram.
10. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,38 gram.
11. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,95 gram netto 0,79 gram.

Sehingga total adalah : **7,21 (tujuh koma dua satu) gram, berat netto 5,46 (tiga koma tujuh empat) gram;**

- Uang tunai sejumlah uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) bendel plastik klip bening.

Semua barang tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya sendiri dan narkoba jenis sabu diperoleh dari seseorang yang bernama PIAN dengan cara membeli pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita, sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga sabu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab. : 1400/NNF/2023, tanggal 01 Desember 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan nomor barang bukti 8786/2023/NF s/d 8796/2023/NF **positif mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, berupa narkoba jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Hal. 5 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			





ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MULIADI pada hari pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 00.15 wita bertempat di rumah panggung milik terdakwa di Dusun Lingsar Timur, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu, 7,21 (tujuh koma dua satu) gram, berat netto 5,46 (tiga koma tujuh empat) gram atau setidaknya melibi 5 (lima) gram**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal telah diamankannya terdakwa, saksi MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan saksi SATYA FEBRI WIDIYANTO oleh Anggota Polsek Lingsar dan Kepala Dusun Lingsar Timur yaitu saksi Akhmad Guntur karena meresahkan masyarakat lalu saksi WAHYU CANDRA SULISTYO SH melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa saksi MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan saksi SATYA FEBRI WIDIYANTO serta sekitar rumah panggung milik terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi WAHYU CANDRA SULISTYO SH melakukan pemeriksaan terhadap tas selempang warna hitam yang berada di sebelah kiri terdakwa dan menemukan - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cengkeh warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dengan rincian :

1. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A1) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram.
2. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A2) dengan berat bruto 0,55 gram, netto 0,39 gram.

Hal. 6 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A3) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram.
4. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat bruto 0,96 gram, netto 0,80 gram.
5. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat bruto 0,94 gram, netto 0,78 gram.
6. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram.
7. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,39 gram.
8. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram.
9. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D1) dengan berat bruto 0,54 gram netto 0,39 gram.
10. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,38 gram.
11. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,95 gram netto 0,79 gram.

Sehingga total adalah : **7,21 (tujuh koma dua satu) gram, berat netto 5,46 (tiga koma tujuh empat) gram.**

- Uang tunai sejumlah uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) bendel plastik klip bening.

Semua barang tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya sendiri, dan narkoba jenis sabu diperoleh dari seseorang yang bernama PIAN.

Saksi MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan saksi SATYA FEBRI WIDIYANTO tidak mengetahui dalam hal kepemilikan sabu tersebut karena saksi MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan saksi SATYA FEBRI WIDIYANTO baru saja datang mencari terdakwa, untuk mengambil pembayaran injeksi sepeda motornya.

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal putih transparan diduga sabu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab. : 1400/NNF/2023, tanggal 01 Desember 2023, perihal pemeriksaan

**Hal. 7 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan nomor barang bukti 8786/2023/NF s/d 8796/2023/NF **positif mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di rumah panggung milik terdakwa di Dusun Lingsar Timur, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal diamkannya Terdakwa, MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan SATYA FEBRI WIDIYANTO oleh Anggota Polsek Lingsar dan Kepala Dusun Lingsar Timur yaitu saksi Akhmad Guntur karena meresahkan masyarakat lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa, MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan SATYA FEBRI WIDIYANTO serta sekitar rumah panggung milik terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas selempang warna hitam yang berada di sebelah kiri Terdakwa dan menemukan :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cengkeh warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah klip bening

**Hal. 8 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			





didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dengan rincian :

1. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A1) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram;
2. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A2) dengan berat bruto 0,55 gram, netto 0,39 gram;
3. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A3) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram;
4. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat bruto 0,96 gram, netto 0,80 gram;
5. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat bruto 0,94 gram, netto 0,78 gram;
6. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram;
7. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,39 gram;
8. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram;
9. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D1) dengan berat bruto 0,54 gram netto 0,39 gram;
10. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,38 gram;
11. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,95 gram netto 0,79 gram

Sehingga total adalah : **7,21 (tujuh koma dua satu) gram, berat netto 5,46 (tiga koma tujuh empat) gram;**

- Uang tunai sejumlah uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa miliknya sendiri dan narkoba jenis sabu diperoleh dari seseorang yang bernama

**Hal. 9 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIAN dengan cara membeli pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita, sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa memecah sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastic bening kosong dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik yang ditemukan dirumah panggung tersebut sampai menjadi 9 (Sembilan) klip;
- Bahwa beratnya tidak sama ada yang hampir 1 (satu) gram dan juga sisanya seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memecah sabu tersebut adalah untuk memudahkan pada saat menjual kembali sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sabu yang berada di dalam kotak rokok merk cengkeh tersebut disimpan kembali di dalam tas selempang warna hitam bersama dengan 2 (dua) klip bening sabu sisa sabu yang dibeli sebulan sebelumnya;
- Bahwa sabu tersebut dijual dengan harga tidak menentu tergantung pembeli ada yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, dimana untuk sabu yang sudah dipecah dengan berat kotor hampir 1 (satu) gram tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu) juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sabu yang sudah di pecah dengan berat kotor  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram tersebut akan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) klip bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dijual sebelum penangkapan pada waktu itu, sedangkan sisanya sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan HP Android miliknya, yang mana uang pembelian HP tersebut diperoleh dari hasil menjual sabu yang dibeli sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik tersebut dipergunakan untuk menimbang sabu pada saat memecah sabu tersebut sedangkan 1 (satu)

**Hal. 10 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



buah gunting dipergunakan untuk menggunting pipet pada saat hendak membuat skop sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip bening tersebut dipergunakan untuk sarana menyimpan sabu pada saat ada yang membeli sabu padanya;

- Bahwa terdakwa mengakui menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara langsung kepada setiap orang yang datang membeli sabu kerumahnya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi FEBRI WIDIYANTO serta MADE NGURAH YOGI MAHENDRA, pada saat itu MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan SATYA FEBRI WIDIYANTO datang hendak mengambil uang pembayaran pembelian injeksi sepeda motor milik terdakwa yang dibeli melalui SATYA FEBRI WIDIYANTO;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan, membeli atau menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya namun sebagian besar sabu tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk menjaga ayam;

**2. Saksi ALI IMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di rumah panggung milik terdakwa di Dusun Lingsar Timur, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal diamankannya Terdakwa, MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan SATYA FEBRI WIDIYANTO oleh Anggota Polsek Lingsar dan Kepala Dusun Lingsar Timur yaitu saksi Akhmad Guntur karena meresahkan masyarakat lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa, MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan SATYA FEBRI WIDIYANTO serta sekitar rumah panggung milik terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas selempang warna hitam yang berada di sebelah kiri Terdakwa dan menemukan :

**Hal. 11 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cengkeh warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dengan rincian :

1. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A1) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram;
2. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A2) dengan berat bruto 0,55 gram, netto 0,39 gram;
3. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A3) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram;
4. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat bruto 0,96 gram, netto 0,80 gram;
5. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat bruto 0,94 gram, netto 0,78 gram;
6. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram;
7. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,39 gram;
8. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram;
9. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D1) dengan berat bruto 0,54 gram netto 0,39 gram;
10. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,38 gram;
11. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,95 gram netto 0,79 gram

Sehingga total adalah : **7,21 (tujuh koma dua satu) gram, berat netto 5,46 (tiga koma tujuh empat) gram;**

- Uang tunai sejumlah uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

**Hal. 12 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa miliknya sendiri dan narkoba jenis sabu diperoleh dari seseorang yang bernama PIAN dengan cara membeli pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita, sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa memecah sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastic bening kosong dan ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik yang ditemukan dirumah panggung tersebut sampai menjadi 9 (Sembilan) klip;
- Bahwa beratnya tidak sama ada yang hampir 1 (satu) gram dan juga sisanya seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memecah sabu tersebut adalah untuk memudahkan pada saat menjual kembali sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sabu yang berada di dalam kotak rokok merk cengkeh tersebut disimpan kembali di dalam tas selempang warna hitam bersama dengan 2 (dua) klip bening sabu sisa sabu yang dibeli sebulan sebelumnya;
- Bahwa sabu tersebut dijual dengan harga tidak menentu tergantung pembeli ada yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya, dimana untuk sabu yang sudah dipecah dengan berat kotor hampir 1 (satu) gram tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu) juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sabu yang sudah di pecah dengan berat kotor  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram tersebut akan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) klip bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dijual sebelum penangkapan pada waktu itu, sedangkan sisanya

**Hal. 13 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			





sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan HP Android miliknya, yang mana uang pembelian HP tersebut diperoleh dari hasil menjual sabu yang dibeli sebelumnya;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik tersebut dipergunakan untuk menimbang sabu pada saat memecah sabu tersebut sedangkan 1 (satu) buah gunting dipergunakan untuk menggunting pipet pada saat hendak membuat skop sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip bening tersebut dipergunakan untuk sarana menyimpan sabu pada saat ada yang membeli sabu padanya;
- Bahwa terdakwa mengakui menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara langsung kepada setiap orang yang datang membeli sabu kerumahnya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi FEBRI WIDIYANTO serta MADE NGURAH YOGI MAHENDRA, pada saat itu MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan SATYA FEBRI WIDIYANTO datang hendak mengambil uang pembayaran pembelian injeksi sepeda motor milik terdakwa yang dibeli melalui SATYA FEBRI WIDIYANTO;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan, membeli atau menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya namun sebagian besar sabu tersebut dipakai sendiri untuk menjaga ayam;

3. **Saksi AKHMAD GUNTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kadus Lingsar Timur;
- Bahwa saksi yang mengajak Kepala Dusun Tragtag dan juga beberapa warga lainnya serta anggota Polsek Lingsar untuk melakukan penggerebegan di pekarangan kebun milik Terdakwa karena sering mendapat laporan dari warga tentang adanya aktifitas mencurigakan di pekarangan kebun tersebut dan sering adanya orang asing yang menanyakan rumah terdakwa kepada saksi;
- Bahwa orang-orang tersebut sering keluar masuk rumah terdakwa;

**Hal. 14 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut saksi diketahui karena rumah saksi berada di pinggir jalan menuju rumah terdakwa;
- Bahwa kegiatan terdakwa tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat sehingga saksi berinisiatif mengumpulkan warga dan menghubungi anggota Polsek Lingsar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa warga, Kepala Dusun Tragtag serta anggota Polsek Lingsar langsung menuju ke rumah terdakwa dimana pada saat tersebut saksi dan juga Kepala Dusun Tragtag langsung masuk bersama dengan salah satu anggota Polsek Lingsar;
- Bahwa di dalam rumah terdapat terdakwa dan SATYA FEBRI WIDIYANTO serta MADE NGURAH YOGI MAHENDRA sedang duduk;
- Bahwa selanjutnya datang Anggota Polres Kota Mataram yang dihubungi oleh Anggota Polsek Lingsar;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Terdakwa, di lantai kamar rumah Terdakwa tersebut terdapat timbangan elektrik dan juga plastic klip bening dan di sebelah kiri Terdakwa terdapat 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan petugas yang akan melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa, SATYA FEBRI WIDIYANTO dan MADE NGURAH YOGI MAHENDRA;
- Bahwa setelah petugas dinyatakan bersih kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa, SATYA FEBRI WIDIYANTO dan MADE NGURAH YOGI MAHENDRA;
- Bahwa dari pemeriksaan badan terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap tas selempang warna hitam yang berada di sebelah kiri terdakwa dimana didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cengkeh warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi ristal bening diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dengan rincian :

**Hal. 15 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A1) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram;
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A2) dengan berat bruto 0,55 gram, netto 0,39 gram;
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A3) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram;
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat bruto 0,96 gram, netto 0,80 gram;
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat bruto 0,94 gram, netto 0,78 gram;
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram;
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,39 gram;
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram;
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D1) dengan berat bruto 0,54 gram netto 0,39 gram;
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,38 gram;
- 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,95 gram netto 0,79 gram;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di sekitar rumah panggung terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) klip bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan beberapa paket / klip sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dijual sebelum penangkapan pada waktu itu, sedangkan sisanya sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan HP Android miliknya, yang mana uang pembelian HP tersebut

**Hal. 16 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



diperoleh dari hasil menjual sabu yang dibeli sebelumnya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenakannya namun sebagian besar sabu dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 00.15 wita bertempat di rumah panggung milik terdakwa di Dusun Lingsar Timur, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal telah diamankannya terdakwa, MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan SATYA FEBRI WIDIYANTO oleh Anggota Polsek Lingsar dan Kepala Dusun Lingsar Timur yaitu saksi Akhmad Guntur;
- Bahwa terdakwa dianggap karena meresahkan masyarakat lalu Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Kota Mataram datang yaitu saksi WAHYU CANDRA SULISTYO SH melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa, MADE NGURAH YOGI MAHENDRA dan SATYA FEBRI WIDIYANTO, terdakwa serta sekitar rumah panggung milik terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya saksi WAHYU CANDRA SULISTYO SH melakukan pemeriksaan terhadap tas selempang warna hitam yang berada di sebelah kiri terdakwa dan menemukan :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cengkeh warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dengan rincian :
    1. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A1) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram;
    2. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A2) dengan berat bruto 0,55 gram, netto 0,39 gram;

**Hal. 17 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A3) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram;
  4. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat bruto 0,96 gram, netto 0,80 gram;
  5. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat bruto 0,94 gram, netto 0,78 gram;
  6. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram;
  7. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,39 gram;
  8. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram;
  9. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D1) dengan berat bruto 0,54 gram netto 0,39 gram;
  - 10.1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,38 gram;
  - 11.1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,95 gram netto 0,79 gram;
- Sehingga total adalah : 7,21 (tujuh koma dua satu) gram, berat netto 5,46 (tiga koma tujuh empat) gram;
- Uang tunai sejumlah uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di sekitar rumah panggung terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) bendel plastik klip bening;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) klip bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa semua barang tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya sendiri dan narkoba jenis sabu diperoleh dari seseorang yang bernama PIAN dengan cara membeli pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita, sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
  - Bahwa untuk per gram sabunya diberikan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

**Hal. 18 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) klip bening, yang mana sebanyak 2 (dua) klip bening merupakan sisa sabu yang terdakwa beli sebulan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan pipet plastic yang masukkan ke dalam plastik bening kosong dan terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik yang ditemukan di rumah panggung tersebut sampai menjadi 9 (Sembilan) klip yang mana beratnya tidak sama ada yang hampir 1 (satu) gram dan juga sisanya seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa setelah itu terdakwa simpan kembali di dalam kotak rokok merk cengkeh dan terdakwa simpan kembali di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket adalah untuk memudahkan terdakwa pada saat menjual sabu tersebut dan juga untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dijual sebelum penangkapan pada waktu itu, sedangkan sisanya sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan HP Android miliknya, yang mana uang pembelian HP tersebut diperoleh dari hasil menjual sabu yang dibeli sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cengkeh warna hitam didalamnya terdapat :
    - 1) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu;
    - 2) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu;

**Hal. 19 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 4) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 5) 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Sehingga total adalah : 7,21 (tujuh koma dua satu) gram, berat netto 5,46 (tiga koma tujuh empat) gram;

- b. Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3) 1 (satu) buah gunting;
- 4) 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan penuntut Umum jug amengaukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab. : 1400/NNF/2023, tanggal 01 Desember 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan nomor barang bukti 8786/2023/NF s/d 8796/2023/NF positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 00.15 wita bertempat di rumah panggung milik terdakwa di Dusun Lingsar Timur, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat karena memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi WAHYU CANDRA SULISTYO SH melakukan pemeriksaan terhadap tas selempang warna hitam yang berada di sebelah kiri terdakwa dan menemukan :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cengkeh warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya

**Hal. 20 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dengan rincian :

1. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A1) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram;
2. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A2) dengan berat bruto 0,55 gram, netto 0,39 gram;
3. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A3) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram;
4. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat bruto 0,96 gram, netto 0,80 gram;
5. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat bruto 0,94 gram, netto 0,78 gram;
6. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram;
7. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,39 gram;
8. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram;
9. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D1) dengan berat bruto 0,54 gram netto 0,39 gram;
10. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,38 gram;
11. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,95 gram netto 0,79 gram;

Sehingga total adalah : 7,21 (tujuh koma dua satu) gram, berat netto 5,46 (tiga koma tujuh empat) gram;

- Uang tunai sejumlah uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di sekitar rumah panggung terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) bendel plastik klip bening;

**Hal. 21 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya sendiri dan narkoba jenis sabu diperoleh dari seseorang yang bernama PIAN dengan cara membeli pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita, sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), bertempat di Linggunan Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa untuk per gram sabunya diberikan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) klip bening, yang mana sebanyak 2 (dua) klip bening merupakan sisa sabu yang terdakwa beli sebulan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan pipet plastic yang masukkan ke dalam plastik bening kosong dan terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik yang ditemukan di rumah panggung tersebut sampai menjadi 9 (Sembilan) klip yang mana beratnya tidak sama ada yang hampir 1 (satu) gram dan juga sisanya seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa setelah itu terdakwa simpan kembali di dalam kotak rokok merk cengkeh dan terdakwa simpan kembali di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket adalah untuk memudahkan terdakwa pada saat menjual sabu tersebut dan juga untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, berupa narkoba jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab. : 1400/NNF/2023, tanggal 01 Desember 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan nomor barang bukti 8786/2023/NF s/d 8796/2023/NF positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Hal. 22 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beraatnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Muliadi** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

**Hal. 23 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **"membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 00.15 wita bertempat di rumah panggung milik terdakwa di Dusun Lingsar Timur, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat karena memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi WAHYU CANDRA SULISTYO SH melakukan pemeriksaan terhadap tas selempang warna hitam yang berada di sebelah kiri terdakwa dan menemukan :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cengkeh warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip

**Hal. 24 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, dengan rincian :

1. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A1) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram;
2. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A2) dengan berat bruto 0,55 gram, netto 0,39 gram;
3. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A3) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram;
4. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1) dengan berat bruto 0,96 gram, netto 0,80 gram;
5. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B2) dengan berat bruto 0,94 gram, netto 0,78 gram;
6. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C1) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,39 gram;
7. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C2) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,39 gram;
8. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C3) dengan berat bruto 0,54 gram, netto 0,38 gram;
9. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D1) dengan berat bruto 0,54 gram netto 0,39 gram;
10. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,55 gram netto 0,38 gram;
11. 1 buah plastik klip berisi kristal bening (Kode D2) dengan berat bruto 0,95 gram netto 0,79 gram;

Sehingga total adalah : 7,21 (tujuh koma dua satu) gram, berat netto 5,46 (tiga koma tujuh empat) gram;

- Uang tunai sejumlah uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di sekitar rumah panggung terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- Bahwa semua barang tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya sendiri dan narkotika jenis sabu diperoleh dari seseorang yang bernama

**Hal. 25 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIAN dengan cara membeli pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita, sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa untuk per gram sabunya diberikan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) klip bening, yang mana sebanyak 2 (dua) klip bening merupakan sisa sabu yang terdakwa beli sebulan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan pipet plastic yang masukkan ke dalam plastik bening kosong dan terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik yang ditemukan di rumah panggung tersebut sampai menjadi 9 (Sembilan) klip yang mana beratnya tidak sama ada yang hampir 1 (satu) gram dan juga sisanya seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa setelah itu terdakwa simpan kembali di dalam kotak rokok merk cengkeh dan terdakwa simpan kembali di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket adalah untuk memudahkan terdakwa pada saat menjual sabu tersebut dan juga untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab. : 1400/NNF/2023, tanggal 01 Desember 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang narkotika jenis sabu dengan nomor barang bukti 8786/2023/NF s/d 8796/2023/NF positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama Pian kemudian memecah sabu tersebut selanjutnya menjual sabu tersebut dan hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan berat sabu tersebut melebihi 5 (lima) gram maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

**Hal. 26 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cengkeh warna hitam didalamnya terdapat :
    - 1) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening narkotika jenis Sabu;
    - 2) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening narkotika jenis Sabu;
    - 3) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu;
    - 4) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu;

**Hal. 27 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



5) 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening  
narkotika jenis sabu

2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) buah gunting;
4. 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian agar tidak dapat dipergunakan  
lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

5. Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dimana merupakan hasil  
kejahatan namun bersifat ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas  
peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Muliadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli, menjual  
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5  
(lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00  
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak  
dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

**Hal. 28 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Cengkeh warna hitam didalamnya terdapat :
      - 1) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening narkoba jenis Sabu;
      - 2) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) klip bening berisi kristal bening narkoba jenis Sabu;
      - 3) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu;
      - 4) 1 (satu) buah klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu;
      - 5) 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu;
    2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
    3. 1 (satu) buah gunting;
    4. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);  
**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi,S.H., M.H., Lalu Moh. Sandi Iramaya,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muthmainnah,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hal. 29 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H.

TTD

Lalu Moh. Sandi Iramaya,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nining Mustihari,S.H.

Hal. 30 dari 30, Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			